

**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 230 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MENGGER KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Badan Permusyawaratan Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 140/08.24/BPD/404.619.05/2023 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Mengger;
- b. Surat Camat Karanganyar Kabupaten Ngawi Tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 400.10.2.2/08.31/404.619/2023 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mengger.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar atas nama Saudara KADI WIDODO maka perlu memberhentikan Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara KADI WIDODO sebagai Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara RAGIL PRASETYO umur 39 tahun, jabatan Sekretaris Desa Mengger sebagai Penjabat Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI NGAWI,


ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Karanganyar di Kwadungan;
2. Sdr. Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar; dan
3. Sdr. Ketua BPD Gendol Kecamatan Karanganyar.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KARANGANYAR

Alamat : Jln. Sriwedari No. 01 , Ngawi 63257 Karanganyar Telp. (0351) 673715
Website : <http://karanganyar.ngawikab.go.id> E-mail : keckaranganyar17@gmail.com

Karanganyar, 24 Agustus 2023

Nomor : 400.10.2.2/08.31 / 404.619/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Laporan Pengunduran Diri
Kepala Desa dan Usulan
Pangkat Penjabat Kepala
Desa Mengger

Kepada
Yth. BAPAK BUPATI NGAWI
di-
NGAWI

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Badan Permasyarakatan Desa Mengger Tanggal 24 Agustus 2023 Nomor : 140/08.24/404.619.05/2023 perihal laporan pengunduran diri Kepala Desa Mengger, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa:

Nama : Kadi Widodo
Jabatan : Kepala Desa Mengger

Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana surat terlampir.

Selanjutnya untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, kami mengusulkan Penjabat Kepala Desa Mengger sebagai berikut :

Nama : Ragil Prasetyo
NIP : 19840709 200801 1 006
Jabatan : Sekretaris Desa Mengger
Unit kerja : Kecamatan Karanganyar

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

CAMAT KARANGANYAR


ARDIANSYAH, S.STP.M.H
Pembina
NIP. 198210162001121004

Tembusan:
Yth. Sdr. Kepala DPMD Kab. Ngawi.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MENGGER KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Ds. Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi

Nomor	: 140/ 08.24 /BPD/404.619.05/2023	Mengger, 24 Agustus 2023
Sifat	: Penting	K e p a d a
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Yth. BAPAK BUPATI NGAWI
Perihal	: <u>Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Mengger</u>	melalui Camat Karanganyar di <u>TEMPAT</u>

Menindaklanjuti surat pengunduran diri Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Tanggal 07 Juli 2023, bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama	: KADI WIDODO
Jabatan	: Kepala Desa Mengger
Tempat/tanggal lahir	: 16 Juli 1972
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Mengger RT 003 RW 004, Ds.

Mengger, Kec. Karanganyar Kab. Ngawi

Dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atas permintaan sendiri yang bersangkutan mengajukan **Permohonan Pengunduran Diri** dari jabatan Kepala Desa Mengger Kecamatan Karanganyar karena mendaftarkan diri sebagai **Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ngawi** dalam Pemilu Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGGER
KECAMATAN KARANGANYAR



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa Mengger